



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG

LAPORAN AKHIR PENGAWASAN

**PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**

BAWASLU KOTA MALANG



KATA SAMBUTAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang dapat menyelesaikan penyusunan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Laporan ini, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malang dalam melakukan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

Terima kasih disampaikan kepada jajaran unsur Pimpinan, Staf Bawaslu Kota Malang, dan Badan Adhoc sehingga dalam kegiatan Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar.

Semoga Laporan Akhir Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ini dapat menjadikan Bawaslu Kota Malang berintegritas dan berkomitmen dalam menegakkan keadilan. "Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu".

Semoga Allah memberikan Rahmat kepada kita semua dalam berpartisipasi aktif menegakkan demokrasi yang kita laksanakan.

Malang, 19 September 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA MALANG

KETUA

Muhammad Arifudin S, Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami curahkan kehadiran Tuhan yang maha esa, atas karunia dan rahmatnya pada kami semua, sehingga hingga saat ini kami masih mampu melaksanakan tugas dan amanah sebagai Pengawas Pemilu khususnya dalam tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Laporan kinerja Tim Fasilitasi ini merupakan Progress Report dari Pengawasan Verifikasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dengan tujuan dan harapan menjadi salah satu bahan untuk melakukan evaluasi ataupun sebagai kajian terhadap Kinerja Bawaslu Kota Malang.

Kami menyadari sepenuhnya, bahwa Laporan Kinerja Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, baik dari sisi teknis maupun substansinya. Oleh sebab itu, dengan senang hati dan terbuka kami berharap atas masukan, saran maupun kritik demi penyempurnaan Laporan ini.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dari Laporan Kinerja Pengawasan ini, kami berharap semoga dapat berbagi dan memberi kemanfaatan bagi kita semua, Aamiin.

Malang, 19 September 2023

Koordinator Divisi

Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Iwan Sunaryo, SH

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan Laporan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

- 2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.1.3 Temuan
- 2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut

2.1.2 Verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu

- 2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.2.3 Temuan
- 2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

- 2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.3.3 Temuan
- 2.1.3.3 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Factual Pencalonan Anggota DPD

2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu

2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

2.2.1.2 pencegahan dan pengawasan

2.2.1.3 Rekomendasi

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

3.2 Rekomendasi

Daftar Gambar

Gambar 1 Susunan tim fasilitasi Pencalonan DPD

Gambar 2 *Chart* Jumlah dukungan minimal Pemilih di Kota Malang

Gambar 3 Pengawasan Vermin Awal

Gambar 4 Pengawasan Vermin Awal

Gambar 5 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Gambar 6 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Gambar 7 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Daftar tabel

Tabel 1 Rekap Nama Kelurahan Silon

Tabel 2 Jumlah Dukungan

Tabel 3 progress Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

Tabel 4. Dukungan Calon Anggota DPD

Tabel 5 hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

Tabel 6 Rekap Data Pendukung

Tabel 7 rekap verifikasi administrasi perbaikan kedua

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pada tanggal 14 Februari 2024, seluruh masyarakat Indonesia akan melaksanakan perhelatan akbar pesta demokrasi yaitu melaksanakan Pemilihan Umum. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang, Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks demokrasi di Indonesia, Pemilu merupakan mekanisme terpenting untuk memfasilitasi kompetisi politik secara damai dan tertib dalam rangka menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi.

Bawaslu melakukan pengawasan tahapan Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memastikan penyelenggaraan tahapan Pemilu oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan berlandaskan pada prinsip dan ketentuan hukum kepiluan. Diantara tahapan yang menjadi tugas pengawasan Bawaslu Kota Malang adalah Verifikasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Mekanisme penyelenggaraan tahapan Pemilu yang terkait dengan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Pada tahapan Verifikasi Administrasi KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih. Verifikasi Administrasi dilakukan untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung.

Pengawasan Pemilu merupakan bagian dari hak dan peran masyarakat dalam rangka mendukung proses demokratisasi dalam Pemilu. Peran serta masyarakat Pemilu menjadi syarat penting dalam upaya membangun fondasi Pemilu yang sehat, partisipatif, akuntabel dan menegakan keadilan Pemilu. Oleh sebab itu masyarakat sebagai bagian dari pilar demokrasi melalui *civil society* menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan iklim politik dan demokrasi yang sehat.

Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kota Malang secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penguatan kelembagaan yang tersirat didalam peraturan perundang-undangan Pemilu menghasilkan output dan impact yang baik terhadap pelaksanaan Pemilu. Hal ini, dapat dilihat dengan kondusifitas pelaksanaan Pemilu, tidak adanya gelombang konflik baik secara vertikal maupun horizontal selama tahapan Pemilu berjalan.

Dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dibutuhkan pelaksana pengawasan. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Bawaslu Kota Malang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 032/HK.01.01/K.JI-34/12/2022 tertanggal 30 Desember 2022 tentang susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024. Dalam SK tersebut menetapkan Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu Kota Malang sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan

Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagai berikut :

Gambar 1 susunan tim fasilitasi Pencalonan DPD

Lampiran Surat
 Nomor : 032/HK.01.01/K.JI-34/12/2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

SUSUNAN
 TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN
 PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN
 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1	Alim Mustofa, S.Sos. M.AP.	Ketua Bawaslu Kota Malang	Pengarah (Koordinator)
2	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
3	Hamdan Akbar Safara, S.AP., M.AP.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
4	Erna Al Maghfiroh, ST.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
5	Muhammad Hanif Fahmi, S.T.,M.T.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6	Iwan Sunaryo, SH.	Anggota Bawaslu Kota Malang	Penanggung Jawab (<i>Ex-Officio</i>)
III Sekretaris Pengarah			
7	Aditya Pramono, S.IP., MM.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Malang	Sekretaris Pengarah
IV Ketua dan Wakil Ketua			
8	Ria Amelia, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
9	M. Faris Abdul Aziz, S.Sos.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Wakil Ketua
V Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
10	Galang Rizky Wandiro, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Sekretaris
11	Eko Hadi Purwanto, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. Penanganan Pelanggaran dan Datin	Wakil Sekretaris
VI Anggota			
12	Nursiswanto, ST.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota
13	Okta Srinanda rifai, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Div. Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas	Anggota
14	Rista Choirun Nisaq, SH.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
15	Wiharto Kumali, ST.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota

16	Muchamad Alif Arlianzah, SE.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota
17	Salis Sofiyah, SP.	Staf Pelaksana Teknis Div. SDMO dan Diklat	Anggota

Ditetapkan di : Kota Malang

Pada Tanggal : 30 Desember 2022



Bawaslu Kota Malang melakukan Pengawasan dengan dua metode yaitu Pengawasan Langsung yang dilakukan Pengawasan secara langsung melekat pada Tim Verifikator KPU Kota Malang dan Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dan pencermatan melalui akun Silon Viewer Bawaslu. Dalam pengawasan di dua metode tersebut didapati bahwa terdapat beberapa kendala dalam penggunaan Silon. Yakni, adanya keterbatasan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap Silon, maupun akses dalam melakukan pengawasan melekat terhadap proses vermin dokumen dukungan bakal calon perseorangan peserta pemilihan umum anggota dewan perwakilan daerah pada Pemilu 2024.

Dalam pengawasan vermin melalui akun Silon, Bawaslu Kota Malang tidak dapat mengakses beberapa fitur di dalam Silon. Yakni, unggahan dokumen dukungan KTP atau KK, Hal ini mengakibatkan pencermatan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang melalui Silon belum bisa dibuktikan kebenarannya karena dalam proses pencermatan untuk memastikan kesesuaian keabsahan dokumen unggahan dukungan dalam silon tidak didukung dengan dokumen persyaratan KTP atau KK. Pada pengawasan langsung yang dilakukan di kantor KPU Kota Malang, Pengawas sangat terbatas dalam melakukan Pencermatan dokumen secara langsung, hanya dapat mengamati aktivitas tim verifikator yang bekerja, apakah sesuai prosedur dan ketepatan waktu dalam progres vermin dengan waktu yang terbatas. Mengenai data dukungan yang telah di-vermin meliputi status belum memenuhi syarat (BMS), tidak memenuhi syarat (TMS), memenuhi

syarat (MS), Bawaslu Kota Malang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui hasil keseluruhan.

B. Tujuan Laporan

Laporan Pengawasan Tahapan Penyerahan Dukungan minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilu 2024 di Bawaslu Kota Malang ini disusun dengan tujuan antara lain:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi selama proses pengawasan tahapan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual;
2. Sebagai indikator kinerja Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dalam pengawasan;
3. Sebagai salah satu pedoman bahan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
4. Sebagai salah satu bahan kajian/pedoman dalam rangka memberikan saran pendapat untuk melakukan perencanaan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum di masa mendatang agar lebih berkualitas;
5. Sebagai dokumentasi dan sumber referensi kredibel (bagi kepentingan riset dan keperluan data lainnya).

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1211), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1253);
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Faktual serta penetapan pada tahapan Pencalonan Perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab diantaranya :

1. BAB I PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Tujuan
- C. Landasan Hukum
- D. Sistematika Laporan

Penulisan laporan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang mengacu pada intruksi Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari tiga Bab. Dalam setiap Bab terdiri dari sub-sub Bab.

BAB I berisi tentang Gambaran Umum, Tujuan Laporan, Landasan Hukum pembuatan laporan dan Sistematika Laporan.

BAB II berisi tentang pembahasan pelaksanaan pengawasan Tahapan Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya meliputi:

2.1 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

- 2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.1.3 Temuan
- 2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

2.1.2 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kesatu

- 2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
- 2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan
- 2.1.2.3 Temuan

- 2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.1.3 Perbaikan Verifikasi Administrasi Kedua
 - 2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.1.3.3 Temuan
 - 2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
- 2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Faktual Pencalonan Anggota DPD
 - 2.2.1 Verifikasi Faktual Kesatu
 - 2.2.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.1.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.1.3 Temuan
 - 2.2.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi
 - 2.2.2 Verifikasi Faktual Kedua
 - 2.2.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan
 - 2.2.2.2 Pencegahan & Pengawasan
 - 2.2.2.3 Temuan
 - 2.2.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

BAB III berisi tentang pembahasan kesimpulan yang berisi tentang penilaian terhadap penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil pengawasan dan rekomendasi yang berisi tentang rekomendasi perbaikan regulasi dan teknis penyelenggaraan pemilu 2024.

Lampiran

- a. Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan
- b. SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan
- c. Dokumentasi Pengawasan
- d. Imbauan

BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PENGAWASAN
PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2.3 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi Pencalonan Anggota DPD

Bawaslu Kota Malang melakukan Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024, dimulai dari pertama Verifikasi Administrasi Awal, kedua Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu, ketiga Verifikasi Administrasi Perbaikan kedua, kemudian pada tahapan keempat Pengawasan Verifikasi Faktual yang dimulai dari Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua.

2.1.1 Verifikasi Administrasi Awal

Sesuai dengan PKPU 10 tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, KPU tingkat Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih pada Silon guna untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung calon anggota DPD. Persyaratan yang perlu di verifikasi diantaranya berdomisili di daerah pemilihan, dibuktikan dengan KTP el atau KK; telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sudah atau pernah kawin pada saat bakal calon melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan tidak memiliki pekerjaan sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundangundangan.

2.1.1.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Dalam penyelenggaraan tahapan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara umum terdapat permasalahan menyangkut ketelitian, ketegasan policy, serta transparansi proses verifikasi data dukungan minimal calon yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Ketidakkonsistenan KPU dalam menerapkan peraturan perundang-undangan hingga ke petunjuk teknis, mengakibatkan petugas verifikasi tidak secara ketat menerapkan aturan karena adanya berbagai kelonggaran yang berasal dari kebijakan internal KPU. Hal ini pada akhirnya menyebabkan buruknya kualitas dokumen persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPD.

Disisi lain terdapat permasalahan Bawaslu Kota Malang tidak dapat maksimal melakukan pengawasan serta pencermatan dokumen dukungan minimal pemilih karena terbatasnya akses Silon Viewer, sedangkan seluruh dokumen hanya dapat diakses pada Silon.

Beberapa hal tersebut menjadi tugas Bawaslu Kota Malang untuk mengawasi, mencegah, berkoordinasi serta merekomendasikan temuan temuan agar pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan kondusif dan sesuai peraturan perundang undangan.

Bawaslu Kota Malang juga menyoroti beberapa potensi kerawanan dalam Proses Verifikasi Administrasi yang patut menjadi perhatian diantaranya :

1. melalui Sistem Informasi Pencalonan/Silon adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
2. adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun;
3. adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan;
4. terdapat ganda identik pada 1 bakal calon;
5. terdapat dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon;
6. terdapat dukungan ganda antar bakal calon;
7. terdapat pencatutan dukungan.

Sebagai upaya memaksimalkan pengawasan serta pencegahan pelanggaran Pemilu dalam proses Verifikasi Administrasi awal Bawaslu Kota Malang turut serta gencar melakukan koordinasi dengan KPU Kota Malang untuk selalu mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 s.d 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta memberikan akses yang memadai untuk pengawasan proses verifikasi administrasi kepada Bawaslu Kota Malang sebagai bentuk wujud transparansi penyelenggaraan Pemilu 2024.

2.1.1.2 Pencegahan & Pengawasan

Sesuai pada lampiran I PKPU 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, program dan jadwal kegiatan tahapan dilaksanakan mulai tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 25 November 2023.

Untuk memastikan pelaksanaan pengawasan yang efektif, efisien, terukur. Bawaslu Kota Malang melakukan beberapa persiapan diantaranya Membuat pemetaan potensi kerawanan dalam tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD dilanjutkan melakukan Pengawasan terhadap proses verifikasi administrasi dokumen dukungan Bakal Calon Anggota DPD yang dilakukan oleh KPU Kota Malang. Dalam kaitan ini yang menjadi titik tekan adalah bagaimana manajemen verifikasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Malang.

Bawaslu Kota Malang juga membentuk Posko Aduan Masyarakat (PAM) sejak 9 Januari 2023. Dalam hal ini, Bawaslu Kota Malang terlebih dahulu memastikan seluruh jajarannya tidak ada yang tercatat identitasnya menjadi pendukung bakal calon dalam Silon melalui https://infopemilu.kpu.go.id/Cari_nik Hasilnya terdapat 1 komisioner yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tercatat di dalam Silon sebagai pendukung Bacalon Anggota DPD atas nama Doddy Dwi Nugroho dan tidak

terdapat staf teknis ataupun staf pendukung yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya tercatat sebagai pendukung Bacalon Anggota DPD di dalam Silon. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang Hingga laporan ini ditulis belum terdapat aduan langsung dari masyarakat yang datang ke kantor Bawaslu Kota Malang untuk melaporkan dan keberatan bahwa NIK nya tercatat sebagai pendukung. .

Sebagai upaya untuk memaksimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran, Bawaslu Kota Malang mempunyai fokus pengawasan Ketepatan prosedur verifikasi administrasi Dukungan Perseorangan Dewan Perwakilan Daerah dan melakukan analisis mandiri melalui SILON yang diberikan oleh KPU Kota Malang, meskipun akses itu sangat terbatas untuk melakukan pencermatan mandiri dengan mengidentifikasi melalui F1 Silon tanpa ada dokumen pendukung berupa e-KTP atau KK.

Berdasarkan hasil Pengawasan dan pencermatan Bawaslu melalui Silon KPU terdapat 16 Bakal Calon Anggota DPD yang terdapat dukungan di Kota Malang dengan total jumlah dukungan sebanyak 1632 dengan tersebar 5 Kecamatan di Kota Malang. Berikut Chart jumlah pendukung pada setiap Bakal Calon.



Gambar 2 *Chart* Jumlah dukungan minimal Pemilih di Kota Malang

Aktivitas Pengawasan pada Pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kota Malang dalam tahapan verifikasi administrasi dukungan calon perseorangan dewan perwakilan daerah selama 14 hari terhitung mulai tanggal 30 Desember 2022 sampai tanggal 12 Januari 2023 antara lain :

1. Bawaslu Kota Malang melakukan Pengawasan melekat pada Kamis, 5 Januari 2023 terkait proses verifikasi penyerahan dukungan minimal pemilih calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU Kota Malang. Hasil pengawasan tersebut sebagai berikut proses Verifikasi dimulai pada pukul 08.05 WIB; Petugas verifikator berjumlah 3 (tiga) orang; Verifikasi dukungan memilih calon anggota DPD Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU Kota Malang terhadap bakal calon a.n Bambang Harianto dengan total jumlah dukungan sebanyak 12 orang dengan status (Memenuhi Syarat) dan bakal calon DPD a.n Mohammad Trijanto dengan total jumlah dukungan sebanyak 17 orang dengan status (Memenuhi Syarat);
2. Berdasarkan pengawasan melalui Silon KPU, Pada tanggal 8 Januari 2023 Pukul 08.45 WIB, Bawaslu Kota Malang menemukan adanya Bakal Calon atas nama Kunjung Wahyudi mengunggah Form Model F1 sebanyak 18 Kelurahan dan ditemukan sebanyak 18 Kelurahan juga isi dokumen tidak sesuai dengan Kelurahan di Wilayah Pemilihan Kota Malang. Data lengkap dukungan Kunjung Wahyudi dapat diakses di

<https://docs.bawaslu.go.id/index.php/s/P7DMWPgPMEpoSJm?path=%2F16.%20KUNJUNG%20WAHYUDI>

Berikut kami lampirkan rekap data nama Kelurahan serta jumlah dukungan yang diupload di Silon :

Tabel 1 Rekap Nama Kelurahan Silon

NO	NAMA CALON	KAB KOTA	KECAMATAN	KELURAHAN
1	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	GENTENG	KAPASARI
2	KUNJUNG WAHYUDI	GRESIK	TANAH MERAH	BATANGAN
3	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	SIMOKERTO	SIDODADI
4	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	BABATAN	WIYUNG
5	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	BABATAN	WIYUNG
6	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	BABATAN	WIYUNG
7	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
8	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
9	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
10	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
11	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
12	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
13	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
14	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
15	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
16	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
17	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
18	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI

19	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
20	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
21	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
22	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
23	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
24	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
25	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
26	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
27	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
28	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
29	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
30	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
31	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
32	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
33	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TEGALSARI	TEGALSARI
34	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
35	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
36	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
37	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
38	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG

39	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
40	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
41	KUNJUNG WAHYUDI	SUMENEP	BLUTO	GULUK MANJUNG
42	KUNJUNG WAHYUDI	BANGKALAN	GALIS	DALEMAN
43	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
44	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
45	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
46	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
47	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
48	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
49	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
50	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
51	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
52	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
53	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
54	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
55	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
56	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
57	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
58	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK

59	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
60	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
61	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
62	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
63	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
64	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
65	KUNJUNG WAHYUDI	SURABAYA	KREMBANGAN	DUPAK
66	KUNJUNG WAHYUDI	MALANG	JABUNG	SUKOPURO
67	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	PRAMBON	SIMONGIRANG
68	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIANNN	SEDENGANMIJEN
69	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIANNN	SEDENGANMIJEN
70	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIANNN	SEDENGANMIJEN
71	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIANNN	SEDENGANMIJEN
72	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	TULANGIN	KEPATIHAN
73	KUNJUNG WAHYUDI	BANGKALAN	KONANG	CANGKEREMAN
74	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIAN	KRIAN
75	KUNJUNG WAHYUDI	SIDOARJO	KRIAN	KRIAN
76	KUNJUNG WAHYUDI	MALANG	KEPANJEN	PANGGUNGREJO
77	KUNJUNG WAHYUDI	MALANG	DAU	SUMBERSEKAR
78	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	SAWAHAN	PAKIS

79	KUNJUNG WAHYUDI	KOTA SURABAYA	TAMBAK SARI	DUKUH SETRO
----	-----------------	---------------	-------------	-------------

3. Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat Proses Verifikasi Administrasi Penyerahan dukungan minimal Pemilih Calon Anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Malang pada Selasa, 10 Januari 2023. Berdasarkan pengawasan hari ini Verifikator berjumlah 3 orang, dengan melakukan verifikasi administrasi terhadap data dukungan Bakal Calon Agus Rahardjo, Siti Rafika Hardhiansari, Emilia Contessa, Lia Istifhama.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Malang terhadap data dukungan Agus Rahardjo yang terdapat di Sipol KPU Kota Malang terekap sebanyak 39 data dukungan pemilih dengan hasil Verifikasi Administrasi KPU Kota Malang 38 Memenuhi syarat (MS); 1 Belum Memenuhi Syarat (BMS) dengan kualifikasi data dukungan tidak dilengkapi dengan Fotocopy KTP/KK pendukung.

Pukul 17.35 WIB Verifikator KPU Kota Malang melaporkan bahwa telah menyelesaikan Verifikasi Administrasi Agus Rahardjo sebanyak 39 Data Dukungan Pemilih, Siti Rafika Hardhiansari sebanyak 129 Data Dukungan Pemilih, Emilia Contessa sebanyak 29 Data Dukungan Pemilih, Lia Istifhama sebanyak 61 Data Dukungan Pemilih secara keseluruhan

4. Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat terhadap verifikator KPU Kota Malang Pada hari rabu, 11 Januari 2023, Verifikator berjumlah 4 orang diantaranya Hendrian Bayu, Iffa , Syahrul, Jujuk.. Berdasarkan hasil pengawasan hari ini Silon KPU Kota Malang berjalan lancar sejak Pukul 06.30 WIB dan tidak ditemukan server down seperti hari sebelumnya.

Pada proses Verifikasi Administrasi hari ini, hingga pukul 16.30

WIB Verifikator melakukan Verifikasi Administrasi pada dokumen dukungan Pemilih milik Calon Anggota DPD Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti, Adilla Azis, Ayub Khan dengan rincian sebagai berikut :

1. Aa La Nyalla Mahmud Mattalitti dukungan yang diverifikasi administrasi 111 teridentifikasi MS 26, BMS 1, TMS 84.
2. Adilla Azis dukungan yang diverifikasi administrasi 118 teridentifikasi MS 45, BMS 65, TMS 8.
3. Ayub Khan dukungan yang diverifikasi administrasi 2 teridentifikasi MS 2, BMS 0, TMS 0.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang hingga tertanggal 12 Januari 2023 menemukan beberapa kejadian dalam penggunaan SILON. Dalam proses Verifikasi Administrasi, Aplikasi ini sering ditemui dalam keadaan eror, maintenance dan terjadi pembaharuan dalam fitur Silon. Pada pukul 18.00 WIB, KPU Kota Malang telah selesai 100 % melakukan proses Verifikasi Administrasi dengan sesuai prosedur dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran. Berikut rekap hasil verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih calon perseorangan Anggota DPD :

Tabel 2 Jumlah Dukungan

No	NAMA	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status BMS	Jumlah Dukungan Status TMS	Jumlah Dukungan Palsu	Jumlah Tanggapan Masyarakat	Proses Dukungan Diverifikasi
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	111	111	26	1	84	0	0	100
2	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	733	733	663	18	52	0	0	100
3	ADILLA AZIS	118	118	45	65	8	0	0	100
4	AGUS RAHARDJO	39	39	38	1	0	0	0	100
5	AYUB KHAN	2	2	2	0	0	0	0	100
6	BAMBANG HARIANTO	12	12	11	0	1	0	0	100

7	CATUR RUDI UTANTO	20	20	10	0	10	0	0	100
8	DODDY DWI NUGROHO	143	143	120	20	3	0	0	100
9	EMILIA CONTESSA	29	29	28	1	0	0	0	100
1 0	ERLYTA DWI A SIREGAR	18	18	18	0	0	0	0	100
1 1	EVI ZAINAL ABIDIN	10	10	10	0	0	0	0	100
1 2	KUNJUNG WAHYUDI	142	142	1	49	92	0	0	100
1 3	LIA ISTIFHAMA	61	61	12	42	7	0	0	100
1 4	MOHAMMA D TRIJANTO	17	17	15	1	1	0	0	100
1 5	NARTO SK DENTOPUR O	48	48	45	0	3	0	0	100
1 6	SITI RAFIKA HARDHIAN SARI	129	129	126	0	3	0	0	100
	JUMLAH	1632	1632	1170	198	264	0	0	



Gambar 3. Pengawasan Vermin Awal



Gambar 4 Pengawasan Vermin Awal

2.1.1.3 Temuan

Bahwa selama proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kota Malang tidak menemukan adanya temuan signifikan yang teridentifikasi. Hasil positif ini mencerminkan ketelitian dan kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Malang, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam proses pemilu serta gencarnya koordinasi antara KPU Kota Malang dengan Bawaslu Kota Malang untuk terus meningkatkan kualitas transparansi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Meskipun belum terdapat aduan konkret terkait masalah identitas dalam SILON, Bawaslu Kota Malang tetap aktif dalam memantau situasi dan siap untuk merespons aduan atau keluhan yang mungkin muncul di kemudian hari. Kami percaya bahwa upaya kami dalam sosialisasi dan koordinasi ini akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat.

2.1.1.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut

Bahwa sesuai dengan data temuan Bawaslu Kota Malang pada proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024 tidak ditemukan pelanggaran baik dari sudut pandang temuan ataupun laporan. Maka rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi tidak terdapat pada tahapan ini.

2.1.2 Verifikasi Administrasi perbaikan Kesatu

Tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu sesuai lampiran I PKPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan pada tanggal 23 Januari sampai tanggal 1 Februari 2023. Pada tahapan ini KPU Kota Malang bertugas melakukan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu terhadap seluruh data dan dokumen dukungan minimal Pemilih, verifikasi dilakukan guna untuk meneliti pemenuhan syarat Pemilih pendukung diantaranya :

- a. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;

- b. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
- c. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu;
- d. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan;
- e. pemenuhan syarat umur dan pekerjaan pendukung berdasarkan fotokopi KTP-el atau KK; dan
- f. surat pernyataan bagi pendukung yang umur dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau KK, tidak memenuhi syarat pendukung.

Apabila ditemukan ketidak sesuaian data yang tertuang pada Form dengan Fakta dilapangan maka Tim Verifikator KPU Kota Malang menyatakan dukungan minimal tidak memenuhi syarat.

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Untuk kerawanan tahapan verifikasi administrasi perbaikan Kesatu diantaranya pertama, adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan, kedua, adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun, ketiga, adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan, keempat, dukungan ganda identik pada 1 bakal calon, kelima, dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon, keenam, dukungan ganda antar bakal calon, dan ketujuh, pencatutan dukungan.

Dari hasil pengawasan, keterbatasan pengawasan sangat dirasakan dalam hal akses proses verifikasi dukungan calon perseorangan yang semua dilakukan melalui SILON KPU. Terbatasnya akses ini menghambat dan tidak maksimalnya Bawaslu Kota Malang dalam melakukan pencermatan data.

Dalam upaya menciptakan pemimpin yang berkualitas, Bawaslu Kota Malang sangat memperhatikan syarat keabsahan calon. Oleh sebab itu, tahap pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen persyaratan ini menjadi bagian penting dari tahapan Pemilu. Bawaslu Kota

Malang senan tiasa berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sehingga masyarakat dapat memilih pemimpin yang memenuhi kualifikasi yang sesuai.

Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan semua calon pemimpin memiliki kesempatan yang sama dan dapat dipilih berdasarkan kualitas dan kapabilitasnya. Bawaslu Kota Malang berharap agar seluruh masyarakat dapat mendukung dan menghormati proses pengawasan yang sedang berlangsung. Melalui pengawasan yang melekat, diharapkan Pemilihan Umum tahun 2024 dapat menghasilkan pemimpin yang terpilih sesuai dengan integritas.

2.1.2.2 Pencegahan & Pengawasan

Bawaslu Kota Malang melaksanakan proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada tim Verifikator KPU Kota Malang, sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023. Berikut adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Bawaslu Kota Malang :

- a. Pada tanggal 24 Januari 2024 Bawaslu Kota Malang melakukan Pengawasan terhadap proses Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu yang dilakukan oleh KPU Kota Malang memastikan bahwa KPU Kota Malang menjalankan prosedur sesuai dengan PKPU 10 Tahun 2022 yang berbunyi :

KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi Administrasi terhadap data dan dokumen dukungan minimal Pemilih dilakukan dengan meneliti pemenuhan syarat Pemilih Pendukung dengan cara memeriksa :

1. kesesuaian antara nama, NIK, tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, dan alamat lengkap pendukung pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, fotokopi KTP-el atau KK, dan data pendukung yang diinput ke dalam Silon;
 2. tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada formulir Lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;
 3. keberadaan pendukung dalam daftar Pemilih tetap Pemilu atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Data Pemilih Berkelanjutan, dan/atau daftar penduduk potensial Pemilih Pemilu terakhir;
 4. kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan.
- b. Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Penyerahan dukungan minimal Pemilih Calon Anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Malang pada Rabu, 25 Januari 2023. Berdasarkan pengawasan hari ini Verifikator berjumlah 2 orang atas nama Hendrian Bayu dan Iffatun, dengan melakukan verifikasi administrasi terhadap data dukungan Bakal Calon Abdul Qadir Amir Hartono sebanyak 45 dukungan, Kunjung Wahyudi sebanyak 52 Dukungan, Lia istifhama sebanyak 42 Dukungan, Mohammad trijanto sebanyak 1 Dukungan.
- Pada pengawasan hari ini tidak ditemukan Dukungan Pemilih ganda external, hanya ditemukan beberapa dukungan yang tidak melengkapi identitas.
- c. Pada tanggal 26 januari 2023 Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan data dukungan pemilih melalui Silon viewer yang diberikan oleh KPU. Pada pukul 10.30 WIB log in Silon dilakukan

akan tetapi kurang lebih hanya 2 menit dapat dilakukan pengoperasian Silon, setelah itu Silon mengalami *server down (forgibben)*. Setelah dilakukan berulang kali uji coba untuk log in di Silon sekitar pukul 15.45 WIB baru dapat log in kembali.

- d. Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Penyerahan dukungan minimal Pemilih Calon Anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Malang pada Jumat, 27 Januari 2023. Berdasarkan pengawasan hari ini Verifikator berjumlah 2 orang atas nama Hendrian Bayu dan Iffatun, Verifikator melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu atas dokumen dukungan milik Adilla Aziz yang berjumlah 1803. Berdasarkan pengawasan hari ini KPU Kota Malang telah selesai melakukan Verifikasi Administrasi sebanyak 1793 Dukungan, jumlah yang belum terverifikasi sebanyak 10 dukungan dengan status ganda external. KPU Kota Malang melaporkan bahwa masih menunggu diuploadnya surat pernyataan dari Dukungan yang belum dapat ditentukan statusnya hingga Tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu berakhir. Tepat pukul 18.25 WIB KPU Kota Malang telah selesai menyelesaikan Proses verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dengan rincian sebagai berikut :

Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat Proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Penyerahan dukungan minimal Pemilih Calon Anggota DPD peserta Pemilu Tahun 2024 bertempat di Kantor KPU Kota Malang pada Jumat, 27 Januari 2023. Berdasarkan pengawasan hari ini Verifikator berjumlah 2 orang atas nama Hendrian Bayu dan Iffatun,

Verifikator melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu atas dokumen dukungan milik Adilla Aziz yang berjumlah 1803. Berdasarkan pengawasan hari ini KPU Kota Malang telah selesai melakukan Verifikasi Administrasi sebanyak 1793 Dukungan, jumlah yang belum terverifikasi sebanyak 10 dukungan dengan status ganda

external. KPU Kota Malang melaporkan bahwa masih menunggu diuploadnya surat pernyataan dari Dukungan yang belum dapat ditentukan statusnya hingga Tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu berakhir.

Tepat pukul 18.25 WIB KPU Kota Malang telah selesai menyelesaikan Proses verifikasi Administrasi perbaikan kesatu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3 progress Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu

No.	Nama Bakal Calon	Jumlah Dukungan	Jumlah Dukungan Belum Verifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Verifikasi	Proses Verifikasi
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0	0	0	0%
2	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	1	0	1	100%
3	AA. AHMAD NAWARDI	0	0	0	0%
4	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	45	0	45	100%
5	ADILLA AZIS	1803	10	1793	99.45%
6	AYUB KHAN	1	0	1	100%
7	CATUR RUDI UTANTO	0	0	0	0%
8	DODDY DWI NUGROHO	70	0	70	100%
9	EMILIA CONTESSA	1	0	1	100%
10	ERLYTA DWI A SIREGAR	0	0	0	0%
11	KHOIRUL ARIF ROHMAN	0	0	0	0%
12	KONDANG KUSUMANING AYU	0	0	0	0%
13	KUNJUNG WAHYUDI	52	0	52	100%
14	LIA ISTIFHAMA	42	0	42	100%
15	MOHAMMAD TRIJANTO	1	0	1	100%
16	NARTO SK DENTOPURO	0	0	0	0%
17	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	5	0	5	100%
		2021	10	2011	

- e. Pada tanggal 28 Januari 2023 Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan data dukungan pemilih melalui Silon viewer yang diberikan oleh KPU. Pada tampilan Silon hari ini tidak terdapat Form F1 Dukungan Pemilih yang dapat diakses melalui Silon kami, hanya terdapat jumlah keseluruhan dukungan pemilih setiap Calon Anggota DPD dan identitas juga tidak lengkap yaitu tidak ditampilkannya NIK, Alamat, Tanggal Lahir.
- f. Bawaslu Kota Malang juga melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan melakukan pencermatan dan pengcopyan by

name, usia, Status dan pekerjaan yang terdapat pada sub menu Rekap Data Dukungan awal di Silon Viewer. Pada tampilan Kota Malang di Silon terdapat 22 Calon Anggota DPD Peserta Pemilu tahun 2024 dan berjumlah 3680 dukungan Pemilih. Berikut data dukungan pemilih yang tersaji di Silon:

Tabel 4. Dukungan Calon Anggota DPD

NO	NAMA	DUKUNGAN
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	111
2	ABDUL MACHIN	1
3	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	760
4	ADILLA AZIS	1856
5	AGUS RAHARDJO	39
6	AHMAD SUFIYAJI	198
7	AYUB KHAN	3
8	BAMBANG HARIANTO	12
9	CATUR RUDI UTANTO	20
10	DIDIEK BUDI HARDJO	17
11	DJANGGAN SARGOWO	5
12	DODDY DWI NUGROHO	193
13	EMILIA CONTESSA	29
14	ERLYTA DWI A SIREGAR	18
15	EVI ZAINAL ABIDIN	10
16	KUNJUNG WAHYUDI	145
17	LIA ISTIFHAMA	61
18	MOHAMMAD OSKAR	2
19	MOHAMMAD TRIJANTO	17
20	NARTO SK DENTOPURO	48
21	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	134
22	SUBANI SURYO ATMOJO	1

- g. Pada tanggal 1 Februari 2023 Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan melekat terhadap proses Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu di kantor KPU Kota Malang dengan verifikator berjumlah 2 orang. Hari ini berakhirnya tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu yang telah diatur pada PKPU 10 Tahun 2022, KPU Kota Malang melaporkan bahwa terdapat

penguploadan surat pernyataan pada dukungan adilla aziz yang belum dapat ditentukan statusnya karena teridentifikasi ganda external sebanyak 10 dukungan dan dinyatakan MS.

Berdasarkan hasil rekap KPU Kota Malang berikut hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan Pemilih calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2024.

Tabel 5 hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

No	NAMA	JUMLAH DUKUNGAN	MS	TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1	AA LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI	1	0	1
2	ABDUL QADIR AMIR HARTONO	45	45	0
3	ADILLA AZIS	1803	1556	247
4	AYUB KHAN	1	0	1
5	DODDY DWI NUGROHO	70	50	20
6	EMILIA CONTESSA	1	1	0
7	KUNJUNG WAHYUDI	52	29	23
8	LIA ISTIFHAMA	42	0	42
9	MOHAMMAD TRIJANTO	1	1	0
10	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	5	4	1
	JUMLAH	2021	1686	335



Gambar 5 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu



Gambar 6 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu

2.1.2.3 Temuan

Sama seperti tahapan sebelumnya, bahwa selama proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024, Bawaslu Kota Malang tidak menemukan adanya temuan signifikan yang teridentifikasi. Hasil positif ini mencerminkan ketelitian dan kualitas pelaksanaan tahapan verifikasi administrasi oleh KPU Kota Malang, serta kepatuhan penuh terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku dalam proses pemilu. Dengan tidak ditemukannya Temuan pelanggaran pada tahapan ini dapat kita simpulkan bahwa proses verifikasi administrasi telah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu Dukungan Minimal Pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah peserta Pemilu 2024 sama dengan tahapan sebelumnya, belum terdapat aduan konkret terkait masalah tercatutnya identitas dalam SILON, Bawaslu Kota Malang tetap aktif dalam memantau situasi dan siap untuk merespons aduan atau keluhan yang mungkin muncul di kemudian hari. Kami percaya bahwa upaya kami dalam sosialisasi dan koordinasi ini akan membantu menciptakan lingkungan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat.

2.1.2.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa sesuai dengan data temuan Bawaslu Kota Malang pada proses pelaksanaan pengawasan verifikasi administrasi perbaikan kesatu persyaratan dokumen dukungan minimal pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024 tidak menemukan pelanggaran baik dari sudut pandang temuan ataupun laporan. Maka rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi tidak terdapat pada tahapan ini.

2.1.3 Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

Pada tahapan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua dukungan minimal pemilih Calon anggota DPD, KPU Kota Malang melakukan proses Verifikasi Administrasi berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu. Sesuai PKPU 10 tahun 2022 Tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua berlangsung pada tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023.

2.1.3.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Bawaslu Kota Malang melakukan pemetaan untuk kerawanan tahapan verifikasi administrasi perbaikan Kedua, berlaku sama dengan kerawanan tahapan verifikasi administrasi perbaikan kesatu yaitu :

1. adanya dukungan yang berasal dari pihak yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan;
2. adanya dukungan dari warga yang belum berusia 17 tahun;
3. adanya dukungan yang domisilinya bukan di daerah pemilihan;
4. dukungan ganda identik pada 1 bakal calon;
5. dukungan potensi ganda pada 1 bakal calon;
6. dukungan ganda antar bakal calon;

Keterbatasan pengawasan masih dirasakan pada tahapan ini, karena pada Silon Viewer tetap tidak menampilkan persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Perseorangan Bakal Calon Anggota DPD.

2.1.3.2 Pencegahan & Pengawasan

Bawaslu Kota Malang melaksanakan proses pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada tim Verifikator KPU Kota Malang, sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Minimal Pemilih dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023. Pengawasan ini

tetap dilaksanakan untuk mengawal proses verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua tetap berjalan kondusif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut adalah aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Bawaslu Kota Malang :

- i. Pada tanggal 14 Maret 2023, Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua Calon perseorangan Anggota DPD peserta pemilu tahun 2024 yang berdasarkan PKPU nomor 10 Tahun 2022 tahapan ini dimulai pada tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023. Berdasarkan hasil pengawasan tidak langsung melalui Silon viewer Bawaslu, ditemui sudah terdapat submenu untuk Tahap Perbaikan Kedua yang dimana terdapat Form F1 dukungan Minimal Pemilih Bacalon Anggota DPD. Pengawas melakukan pendownload an F1 dan segera merekap data pendukung tersebut. Berikut hasil data yang telah didapat melalui Silon Viewer :

Tabel 6 Rekap Data Pendukung

NO	NAMA CALON ANGGOTA DPD	NAMA PENDUKUNG	NIK	ALAMAT LENGKAP
1	ADILLA AZIS	SUMANDRI SUBANDI	3573021010610004	JL. BARENG RAYA RT 3 RW 8
2	ADILLA AZIS	RACHMAD ANDRIYANTO	3573020301860001	JL. BARENG RAYA RT 3 RW 8
3	ADILLA AZIS	MUHAMMAD ADE IZZUDDIN	3517041212850004	DSN KEDUNG GALIH RT2 RW 1
4	ADILLA AZIS	M.FAHRISUDDIN,SST	3573022104840005	JL. GADING PESANTREN 29 RT 2 RW 1
5	ADILLA AZIS	MIQDAD	3573020307810003	JL. ARIF RAHMAN RT 4 RW 10
6	ADILLA AZIS	AYU PUSPITA SARI	3573024505930003	JL. BRIGJEN SLAMET RIYADI RTR RW 1
7	ADILLA AZIS	GARIN NOVIANTA EMONRICO ESTRADA	3573020311010002	JL. PANGLIMA SUDIRMAN RT 2RW 2
8	ADILLA AZIS	YUNAR LESTARI	3525104306760002	JL. TAPAK SIRING 54 A RT 4 RW 8
9	ADILLA AZIS	MUHAMMAD FERDIANSYAH	3573020409010001	JL. PROV MOH YAMIN RT 3 RW 7
10	AISYAH ALLENA	ARY BROTO MULIANTORO	357302311073002	JL BARENG KULON VI/ 1012 RT 07 RW 04

	MAHESWARI NOVINDA			
11	ADILLA AZIS	NADHIFAF	35280442109330003	JL AGUNG SUPARAPTO RT 4 RW 3
12	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	Muhammad Jani Jatmiko	3573043112750005	Jln. Pelabuhan Tanjung Priok RT 4 RW 3
13	AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	Rahma Suci Ferdilla	3573045003950004	Jln. Bandulan IF/42 RT 6 RW 4
14	ADILLA AZIS	Safriil	3507046901040001	Jln. Bandulan 6 RT 4 RW 8
15	ADILLA AZIS	Muhammad Jani Jatmiko	3573043112750005	Jln. Pelabuhan Tanjung Priok RT 4 RW 3
16	ADILLA AZIS	Nur Afifa	3507247107890001	Jln. Pelabuhan Tanjung Emas RT 1 RW 2
17	ADILLA AZIS	Iis Cholilah	3507064512870001	Jln. Pelabuhan Tanjung Priok RT 5 RW 3
18	ADILLA AZIS	Mujib	3507141004740001	Jln. Klyatan III /G Abdul Hamid RT 4 RW 2
19	ADILLA AZIS	M Lukman Hakim	3573043004860005	Jl Kepuh RT 10 RW 5
20	ADILLA AZIS	Eduardus Marius	3573041310570004	Jl. Ranakapah P 28 RT 5 RW 7
21	ADILLA AZIS	Sunyoto	3573040610690007	Bukti Cemara Tidar 04/25 RT 2 RW 9
22	ADILLA AZIS	Eko retno Susanto	3573041403780007	Jl. Gadang XXI B/15 RT 3 RW 4
23	ADILLA AZIS	Iron Baihaqi	3573040707770003	Jl. A Sanusi Tubun RT 1 RW 5
24	ADILLA AZIS	Muhammad Fikri Hidayatullah	3573040402000001	Jl. A Sanusi Tubun RT 2 RW 3
25	ADILLA AZIS	Rochim	3573041007870001	Jl. A Sanusi Tubun RT 1 RW 3
26	ADILLA AZIS	Wahyu Wijaya	9201072806820007	Jl. A Sanusi Tubun RT 5 RW 3
27	ADILLA AZIS	Adam Bistomi	3573042505750017	Jl. KS Tubun RT 2 RW 3
28	ADILLA AZIS	Henny Purwaingsih	3507127007820001	Jl. Kebonsari RT 1 RW 2
29	ADILLA AZIS	Endang Susilawati	3573024403700001	Pondok Cempaka Indah RT 7RW 5
30	ADILLA AZIS	Muhammad Syafriel	3573041503740003	Jl. Taman Agung NO. 3 RT 3 RW 6
31	ADILLA AZIS	Anisah Lestari	3573066505940008	Jl. Sikatan no 3 RT 5 RW 8
32	ADILLA AZIS	Azizatul Rohmaniah	3573044406840005	Jl. Ichwan Ridwan RT 6 RW 4
33	ADILLA AZIS	Anik Chamidah	3573046212710006	Jl. Ir Rais XI 27 A RT 62 RW 3
34	ADILLA AZIS	Kiki Sanjaya	3573010303960012	Jl. Ir Rais XIV 412 RT 14 RW 4
35	ADILLA AZIS	Mujjali	3562180208850002	Jl. Sikatan No 3 RT 5 RW 8

36	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Kusno	3573040907700012	Pelabuhan Tanjung emas
37	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Yudo Asmoro	3573043107900001	Perum Groya Tirta Aji Blok-I RT 10
38	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Amanda Putri	3573054403400002	Mergan Baru XXI RT 2 RW 6
39	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Erika Aristina	3573056903710002	Mergan Baru XXI RT 2 RW 6
40	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Arista Yuliana Kristiani	3508014207910002	Kepuh V/ 5B RT 2 RW 5
41	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Susiati	3573046404730007	S.Supriadi IV/45 RT 6 RW 6
42	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Al Hazmi Bintang Putra	3573041010990006	S.Supriadi IV/45 RT 6 RW 6
43	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Haryanto	3573042909650006	S.Supriadi IV/45 RT 6 RW 6
44	ADILLA AZIZ, S.E	MOHAMMAD REZA	3278011304820003	PERUM BUMI PALAPA A1/08 RT7/RW5
45	ADILLA AZIZ, S.E	MUHAMAD SONI WIJAYA	2171101701819004	RUKO TAMAN NIAGA SOEKARNO HATTA B- 23 RT3/RW10
46	ADILLA AZIZ, S.E	LINDA ERMAWATI	3505206802890001	JL. KENANGA INDAH 9 RT3/RW6
47	Hj. Siti Rafika Hardiansari, S.Si.	DWI LINDAWATI	3573054707860002	KERTOLEKSONO RT6/RW3
48	ADILLA AZIZ, S.E	YANUAR FIKRI	3573051601920002	JL. KERTO PAMUJI RT2/RW3
49	ADILLA AZIZ, S.E	MOCH. LUKMAN ARIF	3573051801850008	JL. KERTOLEKSONO NO. 33 RT6/RW3
50	ADILLA AZIZ, S.E	NADIYAH	3573054902800006	JL. LETJEN SUTOYO RT7/RW6
51	ADILLA AZIZ, S.E	KUSMANTO	3573052407700007	JL. MAWAR I A/5 RT2/RW14
52	ADILLA AZIZ, S.E	ABDUL AZIS	3529242801860003	JL. JOYOMULYO VO NO.332 RT1/RW3
53	ADILLA AZIZ, S.E	MOCH NUR AMIN	3573051609820001	JL. JOYO SURYO 630 RT3/RW5
54	ADILLA AZIZ, S.E	RITA HARYATI	3573017010710002	JL. CANDISARI UTARA RT5/RW2
55	ADILLA AZIZ, S.E	ALI KURDIANTO	3574011808910002	JL. RENANG RT2/RW4
56	ADILLA AZIZ, S.E	ACHMAD CHARISMA NATA ROCHENDAH	3573050602900003	JL. RAYA TLOGOMAS CI/25 RT4/RW7

57	ADILLA AZIZ, S.E	HELVI AVICENNA	3573052612910001	CANDI MENDUT SELATAN VVI/8 RT3/RW1
58	ADILLA AZIZ, S.E	SUWARNO	3573051012610001	JL. KENDALSARI V/46- C RT5/RW10
59	ADILLA AZIZ, S.E	MOCH AMAD IRWANTO	3573051010710003	JL. BANTARAN IV/17 RT0/RW4
60	ADILLA AZIZ, S.E	AGUST KURNIAWAN SSI	3573052608680004	JL. KEDAWUNG RT3/RW6
61	ADILLA AZIZ, S.E	HERI PURWANTO	3573051202720011	JL. BUNGA SONGGOLANGI 40 RT3/RW3
62	Hj. Siti Rafika Hardiansari, S.Si.	HERLIANTO A	35292311011880000	PERUM PERMATA KENCANA SAXOFON RT4/RW4
63	ADILLA AZIZ, S.E	HENDRY	3573050510750008	JL. AKORDION SELATAN KAV. 11 RT3/RW3
64	ADILLA AZIZ, S.E	GENTA IDHAM CHALIK	1611040803950003	JL. AKORDION SELATAN KAV. 11 RT9/RW2
65	ADILLA AZIZ, S.E	DONNI	3573051001800002	JL. AKORDION SELATAN KAV. 11 RT9/RW2
66	ADILLA AZIZ, S.E	ACHMAD RIDHO YUSSYALTARI	3573051001880003	JL. AKSOFON KAV 19 GRIYA TUNGGUL ASRI RT7/RW5
67	ADILLA AZIZ, S.E	MOCH RIDWAN	3573052603810012	JL. IKAN TOMBRO RT2/RW4
68	ADILLA AZIS	Naufal Awil Ridhwan	5272011504040001	Jl. Kresno No. 5 RT 3 RW 1
69	ADILLA AZIS	Agustinus Sowaide Warre Ismail	3573011708760008	Jl. Plaosan Barat 89 RT 7 RW 8
70	ADILLA AZIS	Febry Galan Saputro	3573011502840007	Jl. Simpang Teluk Bayur RT 3 RW 8
71	ADILLA AZIS	Mukhlis Darmansyah Triaji	3573011104960002	Jl. Tenaga No. 63 RT 4 RW 5
72	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Abdul Chafid	3573011011770002	Ikan Piranha 41-D RT 4/RW 3
73	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Saiful Akhmad Randi	3573011309760002	Polowijen II/350-B RT 3/ RW 3
74	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Kurniawan Zan Samudra	3573012201940001	Perum Griya Asri Blok R 15 RT 9 / RW 4

75	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Irham Thoriq	3507112404900002	Sanan No. 27-B RT 1 / RW 15
76	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Sakinatul Najwah	3573015803920001	Sanan No. 27-B RT 1 / RW 15
77	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Utomo	3573012507590006	Bhakti 17 RT 1 / RW 7
78	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Budi Cahyono	3507121604780003	Teluk Mandar I / 48-A RT 1 / RW 5
79	ADILLA AZIS	Mat Arifin	3573020506690000	Jl. Slamet RT 3 RW 3
80	ADILLA AZIS	Zaenal Arifin	3573032008730004	JL. Mayjen Sungkono I No. 03 RT 2 RW 3
81	ADILLA AZIS	Sulistino, S.Pd	3573030106580000	Jl. Danau Bedali E 4E RT 1 RW 6
82	ADILLA AZIS	Tuan Pranata Setiawan	3573932911930003	Muharto V-B/14 RT 3 RW 6
83	ADILLA AZIS	Wiwid Retnowati	3573056003860000	Jl. Kebalen Wetan VIII RT 13 RW 1
84	ADILLA AZIS	Hari Sutrisno	3573030505700010	Jl. Kol. Sugiono GG VII H/36 RT 8 RW 2
85	ADILLA AZIS	Muhammad Ali Akbar	3573050505760000	jl. Danau Kerinci II/E5-D4 RT 4 RW 3
86	ADILLA AZIS	Jawad Bahunah	3573030504830006	jl. Danau Bratan VII RT 4 RW 3
87	ADILLA AZIS	Ari Irawati	3573034202820002	jl. Raya Sawojajar RT 2 RW 1
88	ADILLA AZIS	Mochamad Syaifullah	3573032604970002	JL. Kyai Pasrih Jaya RT 3 RW 1
89	LIA ISTIFHAMA	Asyhadi	3573031511690002	Perum Bumiayu Indah 22
90	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Farus Sidiq	3529051810910003	Perum City View Blok D- 28 RT 5 RW 4
91	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Agusta Risky Kartika Puti	3573045008940006	Perum City View Blok D- 28 RT 5 RW 4
92	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Aris Kusuma	9271054906850000	KH. Malik Dalam Perum City View B-16 RT 5 RW 4
93	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Arif Pambudi	3309140806840003	Perum City View RT 5 RW 4
94	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Nur Wahid	9271052708840002	KH. Malik Dalam Perum City View B-16 RT 5 RW 4
95	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Ratih Wulandari	3309144105870002	KH. Malik Dalam Perum City View B-16 RT 5 RW 4
96	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Choiron Rosyadi, SM	3573032103920005	KH. Malik Dalam RT 3 RW 4
97	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Irfan Herfiandi	3573021210880001	Perum Muriara Garden RT 4 RW 6

98	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Rizky Amanda Puspitasari, S. AB	3573016710920003	KH. Malik Dalam RT 3 RW 4
99	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Sri Wahyuni Handayani	3507237005730001	Danau Maninjau Barat Dalam BLE-22 RT 1 RW 8
100	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	Adelheid Oktavia Kunia Mistika	3573035410000001	Danau Diatas FI B12 RT 1 RW 12

- ii. Pada tanggal 15 Maret 2023 Bawaslu Kota Malang melakukan pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi perbaikan kedua Calon perseorangan Anggota DPD peserta pemilu tahun 2024 yang berdasarkan PKPU nomor 10 Tahun 2022 tahapan ini dimulai pada tanggal 12 Maret 2023 hingga 21 Maret 2023. Pengawasan dilakukan mulai Pukul 08.30 WIB Ditemui tidak terdapat kendala dalam server down ataupun kendala lainnya pada proses verifikasi dokumen, berdasarkan hasil Pengawasan melekat Bawaslu Kota Malang pada Pukul 17.26 WIB, KPU Kota Malang sudah menyelesaikan proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua terhadap 4 Bacalon yang melakukan Perbaikan. Berikut hasil rekap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua:

Tabel 7 rekap verifikasi administrasi perbaikan kedua

REKAP VERMIN PERBAIKAN KEDUA MS DAN TMS						
No	Nama Bakal Calon	Jumlah Proyeksi MS Verfak Pertama	Jumlah Dukungan Perlu Diverifikasi	Jumlah Dukungan Sudah Diverifikasi	Jumlah Dukungan Status MS	Jumlah Dukungan Status TMS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	'AISYAH ALEENA MAHESWARI NOVINDA	0	3	3	1	2
2	ADILLA AZIS	1043	173	173	66	107
3	AYUB KHAN	0	0	0	0	0
4	BAMBANG HARIANTO	4	0	0	0	0
5	CATUR RUDI UTANTO	1	0	0	0	0
6	DODDY DWI NUGROHO	107	0	0	0	0
7	EMILIA CONTESSA	8	0	0	0	0
8	ERLYTA DWI A SIREGAR	1	0	0	0	0
9	KHOIRUL ARIF ROHMAN	0	0	0	0	0
10	KUNJUNG WAHYUDI	10	0	0	0	0
11	LIA ISTIFHAMA	4	1	1	1	
12	MOHAMMAD TRIJANTO	4	0	0	0	0
13	NARTO SK DENTOPURO	17	0	0	0	0
14	SITI RAFIKA HARDHIANSARI	68	29	29	28	1
	JUMLAH	1267	206	206	96	110



Gambar 7 Pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua

2.1.3.3 Temuan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Malang proses Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih pada Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Calon Peserta Pemilu 2024 yang dilakukan oleh Tim Verifikator tidak ditemukan pelanggaran baik dari temuan dan laporan. Tim Verifikator melaksanakan Verifikasi sudah sesuai prosedur dan perundang undangan.

2.1.3.4 Rekomendasi & Tindak Lanjut Rekomendasi

Bahwa sesuai dengan data temuan Bawaslu Kota Malang pada proses pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024 tidak ditemukan pelanggaran baik dari temuan dan laporan.

Bahwa dari keseluruhan Form A hasil pengawasan tidak terdapat pelanggaran yang terjadi dalam tahap Verifikasi Administrasi Perbaikan Kedua Dukungan Minimal Pemilih bakal calon perseorangan anggota dewan perwakilan daerah calon peserta Pemilu 2024. Maka rekomendasi maupun tindak lanjut rekomendasi tidak terdapat pada tahapan ini.

2.2 Laporan Hasil Pengawasan Verifikasi Factual Pencalonan Anggota DPD

2.1.2 Verifikasi Faktual Kesatu

Verifikasi Faktual merupakan proses pemeriksaan dan pencocokan kebenaran dokumen dukungan Pemilih dengan nama, usia, dan alamat serta pernyataan Pemilih mengenai dukungannya kepada perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD yang bersifat materil.

Pada Pengawasan Tahapan Verifikasi Faktual, Bawaslu Kota Malang memberikan intruksi kepada Panwaslu Kecamatan beserta Panwaslu Kelurahan Se- Kota Malang untuk turut serta melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan wilayah kerja masing masing pada proses Verifikasi Faktual Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dalam pengawasan Proses verifikasi Faktual yang dilakukan oleh Verifikator KPU Kota Malang, Bawaslu Kota Malang juga turut serta berkoordinasi dengan KPU Kota Malang dan mengirimkan surat perihal permohonan data Sampling untuk meminta dukungan sebagai berikut :

1. Daftar Nama Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Anggota DPD hasil sampling berdasarkan SILON;
2. Nama Petugas serta Jadwal Verifikator yang melaksanakan Verifikasi Faktual.

Dokumen surat permohonan data sampling Bawaslu Kota Malang nomor 046/PM.00.02/K.JI-34/02/2023 tertanggal 11 Februari 2023 dapat diakses pada

https://drive.google.com/drive/folders/1oAaaJfdz_Lpobnpsd503PoByjG3fCrT9?hl=id

2.1.2.1 Kerawanan & Rencana Pengawasan

Empat potensi pelanggaran yang bisa terjadi dalam tahapan verifikasi faktual (verfak) dukungan bakal calon perseorangan anggota DPD diantaranya ; potensi pelanggaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak melakukan verifikasi faktual, kemudian pendukung menolak memberikan dukungan, dan mengisi pernyataan tidak mendukung, pendukung berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), Pendukung sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparatur sipil negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, Perangkat Desa.

Pertama, potensi kerawanan pelanggaran apabila verifikator atau PPS tidak melakukan verifikasi faktual, tidak menemui pendukung di tempat tinggalnya atau tempat lain atau tidak meminta bakal calon anggota DPD dan /atau Petugas Penghubung untuk mengumpulkan pendukung di Kantor PPS atau tempat lain yang disepakati adalah pelanggaran, dan jika ditemukan oleh Pengawas Pemilu untuk dilakukan perbaikan jika tidak ditindaklanjuti maka konsekuensi pidana sebagaimana ditegaskan Pasal 518 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. "Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/ Kota dalam

pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00.(tiga puluh enam juta rupiah”.

Kedua, potensi pelanggaran selanjutnya adalah Pendukung menolak memberikan dukungan kepada bakal calon anggota DPD, atau pendukung membantah telah memberikan dukungan dan tanda tangan dukungan/cap jempol lampiran model F1 pernyataan dukungan DPD. Akibat hukum yang terjadi adalah bakal calon anggota DPD atau tim diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen. Sebagaimana Pasal 520 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu “Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pasal 254 dan Pasal 260 dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).”

Ketiga, potensi pelanggaran selanjutnya pendukung yang berstatus sebagai penyelenggara Pemilu dapat diduga telah melakukan pelanggaran etika dalam bentuk tidak netral atau partisan politik.

Keempat potensi pelanggaran pendukung yang berstatus TNI, Polri, ASN, dan kepala desa, perangkat desa bisa muncul masalah hukum malanggar

hukum lain yang mengatur soal netralitas TNI, Polri, ASN dan kepala desa selaku pejabat pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dan perangkat desa. sebagai unsur penyelenggara pemerintah desayang membantu Kepala Desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Tujuan verifikasi faktual adalah mengecek kebenaran data atau penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dukungan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan pemenuhan syarat dukungan bakal anggota DPD yakni dengan menemui langsung setiap pendukung, jadi dalam verfak untuk memastikan nama, alamat pendukung dan kebenaran dukungan oleh karena itu, verifikator harus mencermati dan memastikan pendukung itu bukan dari kalangan TNI, Polri atau ASN.

Selain itu, pendukung yang terdaftar bukan dari unsur kepala desa, perangkat desa, penyelenggara pemilu, dan memberikan dukungan tidak lebih dari satu pasangan calon, jadi seorang pendukung tidak dibolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang bakal calon anggota DPD.

Kemudian seorang pendukung tidak dibolehkan melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu, karena jika ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon anggota DPD terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih, maka bakal calon anggota DPD dikenai pengurangan jumlah dukungan sebanyak 50 (lima puluh) kali temuan bukti data palsu atau data yang digandakan hal ini harus dipastikan dalam proses verfak untuk

memastikan akurasi keabsahan kebenaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.1.2 pencegahan dan pengawasan

Bawaslu Kota Malang melaksanakan proses pengawasan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah kepada tim Verifikator KPU Kota Malang, sesuai atas mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dasar hukum yang digunakan dalam proses Verifikasi Faktual Kesatu diantaranya PKPU Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 627 Tahun 2022 Perihal Instruksi Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Provinsi Jawa Timur.

Sebagai bentuk pencegahan dan pengawasan Pencalonan Perseorangan Anggota DPD Peserta Pemilu tahun 2024, Bawaslu kota Malang mengirimkan surat Imbauan dengan nomor 041/PM.00.02/K.JI-34/02/2023 kepada KPU Kota Malang meminta untuk :

1. Dalam menjalankan proses Verifikasi Faktual, Komisi Pemilihan Umum Kota Malang agar memedomani ketentuan Pasal 106-108 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022;
2. Memberikan bimbingan teknis kepada petugas verifikasi Faktual;
3. Menaati jadwal verifikasi faktual sebagaimana di atur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2022 sebagaimana di ubah terakhir menjadi PKPU 13 tahun 2022.

Dokumen imbauan Bawaslu Kota Malang mengenai tahapan Verifikasi Faktual Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilu 2024 dapat diakses pada

https://drive.google.com/drive/folders/1oAaaJfdz_Lpobnpsd503PoByjG3fCrT9?hl=id

Bawaslu Kota Malang turut selalu melakukan koordinasi dengan KPU Kota Malang untuk selalu transparan dalam menjalankan Verifikasi Faktual dan menjalankan tahapan verifikasi factual dengan mengikuti pedoman dan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2022. Bawaslu kota Malang berkomitmen untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses Verifikasi Faktual, dan akan terus secara aktif melakukan pengawasan untuk memastikan segala proses berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perundang undangan.

Sesuai dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Verifikasi Faktual Kesatu Kesatu Dukungan Minimal Pemilih dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023. Berdasarkan hasil pengawasan terhadap Silon KPU Kota Malang dimulai sejak tanggal 6 Februari 2023 hingga tanggal 14 Februari 2023 data sampling masih belum ada pada tampilan

2.1.2.3 Rekomendasi

Banyak hal yang perlu dikaji dan dibenahi kembali demi perbaikan penyelenggaraan Pemilu berikutnya, baik dari segi persiapan, perencanaan, pelaksanaan tahapan, maupun teknis pengawasan.

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Secara keseluruhan Proses Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Malang dapat berjalan dengan lancar mulai dari tahapan penyerahan, Verifikasi Administrasi hingga Verifikasi Faktual, baik Bawaslu beserta jajaran dan KPU beserta jajaran dapat berkoordinasi dan menjalankan tugas masing-masing dengan baik.

Adapun kendala yang dihadapi pada saat Proses Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat tertasi dan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3.2 Rekomendasi

Terhadap segala bentuk kendala dan/atau dinamika yang dihadapi di lapangan dapat diselesaikan dengan baik, namun terkati rekomendasi yang dapat diberikan oleh Bawaslu Kota Malang adalah :

Agar KPU dapat memaksimalkan penggunaan SILON KPU dalam Proses Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Agar KPU dapat membuka akses SILON secara penuh sesuai kebutuhan Bawaslu sehingga memudahkan Bawaslu dalam mengawasi Proses Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 melalui SILON



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMLIHAN UMUM
KOTA MALANG